



PUTUSAN

Nomor 112/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHRISTIAN RW KOJONG Alias CRIS;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bajigau Nomor 35, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Agustus 2024 Nomor: 112/PID/2024/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Agustus 2024 Nomor: 112/PID/2024/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 16 Agustus 2024 Nomor: 112/PID/2024/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 30 Juli 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG alias CRIS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Empat Lima Perkasa Jl. Imam Bonjol No. 11 Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu," yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Christian RW Kojong alias Cris bekerja pada PT. Empat Lima Perkasa sejak tanggal 18 Juli 2022 sebagai sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan barang, mengorder barang milik PT. Empat Lima Perkasa dan melakukan penagihan uang penjualan barang kepada Outlet atau mitra kerja PT. Empat Lima Perkasa dan selama Terdakwa bekerja pada PT. Empat Lima Perkasa terdakwa memperoleh upah/gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan insentif yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya.
- Bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales tersebut terdakwa melakukan penggelapan dana/uang milik PT. Empat Lima Perkasa dengan cara uang hasil

Halaman 2 dari 9 Halaman Put.No 112/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang berupa minuman beralkohol yang Terdakwa terima dari pihak outlet Karaoke Princes Syahrini dan Master Lounge secara bertahap dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 terdakwa tidak setorkan ke pihak PT. Empat Lima Perkasa melainkan terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tanggal 05 Oktober 2023 saksi Sendy Ericson Phie alias Eric selaku Kepala Cabang PT. Empat Lima Perkasa melakukan audit internal terhadap sales penjualan minuman beralkohol yang di order oleh sales atas nama Christian RW Kojong dimana dari hasil audit internal tersebut ditemukan kerugian perusahaan yang bersumber dari hasil penjualan minuman beralkohol dari outlet Karaoke Princes Syahrini dan Master Lounge yang diorder oleh terdakwa Christian RW Kojong selaku sales penjualan minuman dengan total sebesar Rp. 162.370.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke pihak PT. Empat Lima Perkasa, selanjutnya dari hasil interogasi dan klarifikasi oleh saksi Sendy Ericson Phie alias Eric terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan minuman beralkohol dari outlet Karaoke Princes Syahrini dan Master Lounge tersebut tidak disetorkan atau dilaporkan kepada pihak PT. Empat Lima Perkasa melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa selanjutnya pihak PT. Empat Lima Perkasa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut namun setelah diberi kesempatan tersebut Terdakwa tidak mengindahkan nya melainkan Terdakwa melarikan diri ke Kota Makassar dengan membawa serta kendaraan operasional sales milik PT. Empat Lima Perkasa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD 4022 UP Nomor rangka : MH354P00BCJ148943 nomor mesin : 54P-149172 warna biru atas nama STNK : HASRULLAH tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Empat Lima Perkasa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Empat Lima Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.162.370.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG alias CRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG alias CRIS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 atau setidaknya

Halaman 3 dari 9 Halaman Put.No 112/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain antara bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Empat Lima Perkasa Jl. Imam Bonjol No. 11 Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Christian RW Kojong alias Cris bekerja pada PT. Empat Lima Perkasa sejak tanggal 18 Juli 2022 sebagai sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan barang, mengorder barang milik PT. Empat Lima Perkasa dan melakukan penagihan uang penjualan barang kepada Outlet atau mitra kerja PT. Empat Lima Perkasa dan selama Terdakwa bekerja pada PT. Empat Lima Perkasa Terdakwa memperoleh upah/gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan insentif yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya;
- Bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales tersebut Terdakwa melakukan penggelapan dana/uang milik PT. Empat Lima Perkasa dengan cara uang hasil penjualan barang berupa minuman beralkohol yang Terdakwa terima dari pihak outlet Karaoke Princes Syahrini dan Master Lounge secara bertahap dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 Terdakwa tidak setorkan ke pihak PT. Empat Lima Perkasa melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tanggal 05 Oktober 2023 saksi Sendy Ericson Phie alias Eric selaku Kepala Cabang PT. Empat Lima Perkasa melakukan audit internal terhadap sales penjualan minuman beralkohol yang di order oleh sales atas nama Christian RW Kojong dimana dari hasil audit internal tersebut ditemukan kerugian perusahaan yang bersumber dari hasil penjualan minuman beralkohol dari outlet Karaoke Princes Syahrini dan Master Lounge yang diorder oleh Terdakwa Christian RW Kojong selaku sales penjualan minuman dengan total sebesar Rp. 162.370.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke pihak PT. Empat Lima Perkasa, selanjutnya dari hasil interogasi dan klarifikasi oleh saksi Sendy Ericson Phie alias Eric terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan minuman beralkohol dari outlet Karaoke Princes Syahrini dan Master Lounge tersebut tidak disetorkan atau dilaporkan kepada pihak PT. Empat Lima Perkasa melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa

Halaman 4 dari 9 Halaman Put.No 112/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak PT. Empat Lima Perkasa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut namun setelah diberi kesempatan tersebut Terdakwa tidak mengindahkan nya melainkan Terdakwa melarikan diri ke Kota Makassar dengan membawa serta kendaraan operasional sales milik PT. Empat Lima Perkasa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD 4022 UP Nomor rangka : MH354P00BCJ148943 nomor mesin : 54P-149172 warna biru atas nama STNK : HASRULLAH tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Empat Lima Perkasa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Empat Lima Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.162.370.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG alias CRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah membacakan Tuntutannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG Alias CRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG Alias CRIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar print out faktur dari PT EMPAT LIMA PERKASA;
 - 5 (lima) lembar slip gaji atas nama CHRISTIAN RW KOJONG ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas kendaraan : motor merk Yamaha dengan nomor Polisi DD 4022 UP, Nomor rangka : MH354P00BCJ148943, Nomor mesin : 54P-149172, warna biru dengan atas nama stnk : HASRULLAH;Dikembalikan kepada PT Empat Lima Perkasa;
4. Menetapkan Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG Alias CRIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Halaman Put.No 112/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 135/Pid.B/2024/ PN Kdi tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG Alias CRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar print out faktur dari PT EMPAT LIMA PERKASA;
 - 5 (lima) lembar slip gaji atas nama CHRISTIAN RW KOJONG ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas kendaraan : motor merk Yamaha dengan nomor Polisi DD 4022 UP, Nomor rangka : MH354P00BCJ148943, Nomor mesin : 54P-149172, warna biru dengan atas nama stnk : HASRULLAH;Dikembalikan kepada PT Empat Lima Perkasa;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pid.B/2024/ PN Kdi tanggal 30 Juli 2024 tersebut, pihak Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Akta Pid.B/2024/PN Kdi. tanggal 5 Agustus 2024, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pid.B/2024/PN Kdi pada tanggal 13 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 135/Pid.B/2024/PN Kdi pada tanggal 16 Agustus 2024, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 135/Akta Pid.B/2024/PN Kdi pada tanggal 21 Agustus 2024 ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Put.No 112/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan Tingkat Banding, maka terhadap para pihak telah disampaikan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024, dan dalam kurun waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 30 Juli 2024, diajukan pada tanggal 5 Agustus 2024, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang; Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan, karena terlalu rendah/singkat :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta yaitu “kepada Terdakwa telah diberikan waktu/ kesempatan untuk mengganti kerugian uang perusahaan yang telah dibelanjakannya untuk kepentingan pribadi, namun Terdakwa tidak memenuhinya dan melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik perusahaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan yang beruntun dan tidak menunjukkan pertanggung jawaban atas kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap Terdakwa dikenakan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 30 Juli 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa : Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan

Halaman 7 dari 9 Halaman Put.No 112/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan perubahan sepanjang mengenai penjatuhan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 30 Juli 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dengan demikian harus dikuatkan, namun dengan mengubah sepanjang mengenai penjatuhan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukumannya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN RW KOJONG Alias CRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Put.No 112/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar print out faktur dari PT EMPAT LIMA PERKASA;
 - 5 (lima) lembar slip gaji atas nama CHRISTIAN RW KOJONG ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas kendaraan : motor merk Yamaha dengan nomor Polisi DD 4022 UP, Nomor rangka : MH354P00BCJ148943, Nomor mesin : 54P-149172, warna biru dengan atas nama stnk : HASRULLAH;

Dikembalikan kepada PT Empat Lima Perkasa;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua Tingkat pengadilan, yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum. dan DASRIWATI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum dan Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum, Hakim - Hakim Anggota, di bantu oleh ANDI SAKINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd;

Ttd;

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Ttd;

Dr.HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd;

ANDI SAKINA, S.H